

KERANGKA ACUAN KERJA

(TERM OF REFERENCE)

KEGIATAN BELANJA SEMBAKO BAGI LANJUT USIA TERLANTAR (LUT)

TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Lansia Terlantar dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan keterbatasan fisik Lansia Terlantar tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar Lansia Terlantar terpenuhi disisi lain didapatkan dari bantuan ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi.

B. TUJUAN

a. Tujuan umum

Terpenuhinya Kebutuhan Sembako bagi Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Sabu Raijua.

b. Tujuan khusus

1. Mengurangi beban pengeluaran Lansia Terlantar melalui pemenuhan kebutuhan pangan
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Lansia Terlantar
3. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development Goals/SDGs)

C. NAMA ORGANISASI PENGADAAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pekerjaan pengadaan Belanja Sembako bagi Lanjut Usia Terlantar :

- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua
- PPK : Dedy Syamhadi, S.Pi

D. PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan pada tahun anggaran 2024 sebanyak 50 orang Lansia Terlantar.

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah 60 hari kalender dan penyedia bertanggungjawab sampai lokasi pembagian paket bantuan sembako.

F. PEMBIAYAAN

Kegiatan Belanja Bantuan Sosial sembako bagi Lansia terlantar, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sbb :

-

G. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:

➤ Macam/jenis barang yang akan diadakan

1. Lansia terlantar

- Beras Premium : 60 kg x 2 kali x 50 org
- Gula Pasir : 5 Kg x 2 kali x 50 org
- Ikan Kaleng Besar 425 gram : 4 Kaleng x 2 kali x 50 org
- Minyak Goreng : 1 jerigen (5 liter) x 2 kali x 50 org
- Susu Rendah Kalori : 600 gr x 2 dos x 2 kali x 50 orang

➤ Persyaratan lainnya meliputi (terlampir)

H. METODE PELAKSANAAN

Kontraktual kepada pihak ketiga dengan metode Pengadaan Langsung (PL)

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Pemberian Sembako Bagi Lansia Terlantar

Seba, Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Sosial, Pemberdayaan Sosial dan
Perlindungan Anak

Dedy Syamhadi, S.Pi

NIP. 19840222 201001 1 024